



PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 1 / DPRK / 2020

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS TENTANG
PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN LHOKNGA DAN
KECAMATAN LEUPUNG

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Panitia Khusus terkait dengan Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar memandang perlu memberikan rekomendasi atas laporan Panitia Khusus terkait Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung;
 - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka pemberian rekomendasi atas laporan Panitia Khusus terkait Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang - Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;
9. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar memberikan rekomendasi atas laporan Panitia Khusus tentang Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung sebagaimana rekomendasi menjadi lampiran dalam surat keputusan ini.
- KEDUA** : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada keputusan ini akan disampaikan kepada Bupati Aceh Besar pada Rapat Paripurna ke-9 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Masa Persidangan Ke - II Tahun Sidang 2019-2020 untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada Tanggal 3 Maret 2020 M
8 Ra'jab 1441 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BESAR

KETUA,


ISKANDAR ALI, S.Pd